

LAHAN BEKAS MAGELANG THEATER MASIH MANGKRAK



Sumber Gambar :

<https://kalteng.antaranews.com/berita/351696/eks-bioskop-magelang-theater-akan-disulap-menjadi-pusat-jasa-modern>

Isi Berita:

RADARMAGELANG.ID, Magelang – Lahan bekas gedung Magelang Theater (MT) dan Tidar Theater belum juga dibangun oleh investor. Pemkot Magelang mengaku masih menjalin komunikasi baik dengan investor PT Grha Investama Jakarta.

“Ini masih berproses. Kita bersama-sama dengan investor melakukan komunikasi agar pembangunan ini bisa segera dilaksanakan, karena sudah terikat dengan MoU (nota kesepakatan),” kata Pj Sekda Kota Magelang **Larsita** kepada Jawa Pos Radar Magelang, Selasa (4/7/2023).

Menurut **Larsita**, MoU tersebut harus dihormati bersama. Investor juga punya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Terutama mengenai kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam MoU tersebut. “Itu harapan kita semua, sehingga aset kita segera bisa dimanfaatkan dan memiliki daya ekonomi yang tinggi,” ujarnya.

Ditanya soal tenggat waktu yang diberikan kepada investor, **Larsita** tidak gegabah menjawab. Pemkot ingin duduk bersama dengan investor untuk kembali menyamakan persepsi. Apalagi investor tersebut telah menunaikan kontribusi rutin tiap tahunnya.

Pantauan koran ini, lahan bekas MT dan Tidar Theater itu dikelilingi pagar seng. Di bagian depan dipasang banner berukuran besar berisi pengumuman studi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) terkait rencana pembangunan mal, hotel, dan apartemen yang akan dilaksanakan oleh investor.

Seperti diketahui, Pemkot Magelang dengan PT Grha Karya menandatangani perjanjian kerja sama bangun guna serah untuk pemanfaatan tanah gedung eks-MT pada 21 Juli 2020. Ini sekaligus menjadi tanda segera dimulainya pembangunan gedung. Lalu pada

12 Februari 2021, seremoni pemanfaatan lahan dilaksanakan. Investor berencana membangun gedung 15 lantai. Nilai investasi bangunan mencapai Rp 200 miliar. (put/aro)

Sumber Berita :

1. <https://radarjogja.jawapos.com/news/651732892/lahan-bekas-magelang-theater-belum-dimanfaatkan-komunikasi-dengan-investor-masih-berjalan>, :Lahan bekas Magelang Theater Belum Dimanfaatkan, komunikasi dengan Investor Masih berjalan”, tanggal 5 Juli 2023
2. <https://radarjogja.jawapos.com/news/651733835/sudah-mou-gedung-belum-dibangun>, “Sudah MoU, gedung belum Dibangun”, tanggal 6 Juli 2023
3. <https://radarmagelang.jawapos.com/magelang/681720144/lahan-bekas-magelang-theater-masih-mangkrak>, “Lahan Bekas Magelang Theater Masih Mangkrak”, tanggal 7 Juli 2023

Catatan :

- Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam pergaulan global. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, dipandang perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi untuk mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat. Partisipasi swasta ini dapat diarahkan pada proyek yang membutuhkan dana besar, seperti pembangunan jalan tol, migas, bendungan, pembangunan mall, perluasan bandara, maupun pembangkit listrik dan dapat juga diarahkan pada proyek infrastruktur yang tidak membutuhkan dana yang terlalu besar, seperti renovasi pasar, terminal, pangkalan truk, rest area, resort dan lain-lain.¹
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

¹ Ridwan Soleh, Kajian Tentang Kerja Sama Pembiayaan dengan Sistem Build Operate And Transfer (BOT) di Kabupaten Pekalongan, Semarang: Universitas Diponegoro, 2009, halaman 42.

- Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pada:
 - a. Angka 13, dinyatakan bahwa Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
 - b. Angka 14, dinyatakan bahwa Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
 - c. Angka 15, dinyatakan bahwa Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi